

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bali merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kebudayaannya. Salah satu contoh kebudayaan masyarakat Bali yang masih sangat terjaga sampai sekarang adalah *pekraman desa* adat. Desa pekraman atau desa adat memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Bahkan lingkup *desa pekraman* tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya dari pemerintah. Salah satu produk desa adat dalam kegiatan perekonomian yaitu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD ini dapat didirikan pada desa dalam wilayah kabupaten atau kota, dimana dalam setiap desa hanya didirikan satu LPD. LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan. Peran LPD sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pentingnya peranan LPD bagi masyarakat, maka pengurus atau pengelola LPD harus meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya (Putra & Latrini, 2018). Dan peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) *fraud* merupakan sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Seiring dengan berjalannya waktu

banyak ditemukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang tidak sehat dan macet. Hal tersebut biasanya diakibatkan adanya pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan (*Fraud*) sehingga dapat merugikan pihak lain (Juliantari et al., 2020). Selain itu, penggelapan dana juga merupakan faktor yang menyebabkan LPD masuk kategori macet dan tidak sehat. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata Kelola dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga beberapa penyelewengan terjadi, seperti tindak kecurangan (Mudiarta, 2018). Dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa penyelewengan dana yang terjadi pada LPD semakin marak dilakukan. Menurut data dari Kejati Bali menunjukkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 kasus korupsi dana LPD masih terjadi. Tahun 2018 terdapat satu kasus korupsi LPD yang ditangani Kejati dengan kerugian Rp 571 juta, pada 2019 terdapat 4 kasus korupsi LPD dengan kerugian terbesar mencapai Rp15,3 miliar. Pada 2020 juga terdapat 4 kasus dengan kerugian terbesar Rp1,2 miliar. Tahun 2021 kasus korupsi LPD meningkat menjadi 6 kasus dengan kerugian terbesar Rp8,9 miliar. (Bisnis.com, 2022).

Banyak kasus yang muncul terkait dengan tindak kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh pengelola LPD di Bali. Di Kabupaten Klungkung terdapat tiga kasus kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yaitu di LPD Desa Ped Kecamatan Nusa Penida, LPD Desa Adat Tegal wangi Kecamatan Banjarangkan, dan LPD Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan. Kejadian tindak korupsi tahun 2021 pada LPD Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dalam kasus ini melibatkan Terdakwa I Made Sugama yang menjabat sebagai ketua LPD dan I Gede Sartana selaku petugas bagian keuangan masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun. Oleh majelis hakim kedua terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair. Yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga dari perbuatan kedua terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4.421.632.060. Perkiraan kerugian ini berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Ped Kecamatan Nusa Penida periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nomor: X.700.04/218/IP.IV/ITDA tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung. (Tribun Bali.com, 2021).

Selain itu, Unit Reserse Kriminal Polsek Banjarangkan, Polda Bali menahan Bendahara LPD Desa Adat Tegalwangi di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Gusti Ayu Suratni atas dugaan kasus korupsi atau penggelapan dana sebesar Rp. 1,5 miliar. Bendahara LPD Desa Adat Tegalwangi ini ditetapkan jajaran Polsek Banjarangkan sebagai tersangka, 15 November 2021 lalu. Awalnya, tersangka Gusti Ayu Suratni dikenakan wajib lapor. Namun, tersangka kemudian ditahan jajaran Polsek Banjarangkan per 9 Desember 2021, setelah semua berkas dan barang bukti dinyatakan lengkap. Informasi di lapangan, kasus dugaan penggelapan dana nasabah LPD Desa Adat Tegalwangi diduga dilakukan tersangka Gusti Ayu Suratni periode 2019-2020 lalu. Namun, kasus ini baru mencuat ketika seorang nasabah LPD setempat, Ni Ketut Koni, yang memiliki deposito sudah jatuh tempo tidak bisa mencairkan uangnya pada Juni 2020. Bahkan, setelah dicek ke Kantor LPD Desa Adat Tegalwangi, uang deposito sebesar Rp 170 juta milik korban Ketut Koni sama sekali tidak tercatat di sistem komputer. Setelah ditelusuri, ternyata uang deposito korban masuk ke saku pribadi Bendahara LPD Desa Adat Tegalwangi. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Gusti Ayu Suratni dijerat Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (NusaBali.com, 2021).

Dan kasus kecurangan yang terakhir baru saja terjadi dan sedang dalam penyelidikan yaitu pada LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menggeledah Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Kamis

(11/8) pagi. Penggeledahan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dan LPD Bakas sebesar Rp 4,2 miliar. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print 734/N.1.12/Fd.1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, terkait penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Bakas, dari 2018 sampai 2021 berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-695/N.1.12/Fd.1/07/2022 tanggal 20 juli 2022. Penyidikan terhadap penyalahgunaan Dana pada LPD Bakas berawal dari adanya Laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD Bakas. Selanjutnya kejaksaan melakukan penyelidikan sesuai dengan surat penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-475/N.1.12/Fd.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dilanjutkan dengan melakukan permintaan keterangan terhadap 37 orang saksi. Kasi Intel Kejari Klungkung, W. Erfandy Kurnia Rachman mengungkapkan, dalam penggeledahan itu ditemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana LPD Desa Adat Bakas. Saat ini proses penanganan perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: print-695/N.1.12/Fd.1/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Bendesa Bakas Cokorda Oka Adnyana, mengatakan sebagian besar krama Desa Adat Bakas menaruh uangnya di LPD. Namun, karena kondisi seperti saat ini maka krama tidak bisa menarik uangnya. Bahkan, banyak krama yang menyimpan uang di LPD Bakas untuk persiapan upacara ngaben massal di Desa Bakas tahun ini. Meskipun sedang menghadapi proses hukum, LPD Bakas tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan, pihak pengurus LPD tetap berusaha untuk menanggulangi masalah keuangan di LPD tersebut. Salah satunya dengan turun ke lapangan untuk mencari kredit macet. (NusaBali.com, 2022).

Dari kasus korupsi yang terjadi tersebut, menurut Bapak Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa LPD di Klungkung terjerat masalah hukum, karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran. Besarnya dana yang dikelola belum diimbangi dengan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang belum berkompeten di desa dalam mengurus keuangan LPD. Selain itu, Inspektur Daerah Klungkung, I Made Seger, juga sempat memberikan komentarnya mengenai beberapa kasus korupsi yang menjerat oknum LPD di Klungkung. Selama ini ia melihat pengawasan di internal masih lemah, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran LPD. Lemahnya pengawasan tersebut bermula pada pengelolaan keuangan yang tidak profesional di LPD. Penyelewengan ini menjadi riskan karena masyarakat sebagai nasabah biasanya merasa sangat percaya dengan pengurus LPD. (IDN Times Bali.com, 2022).

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan yaitu kesesuaian kompensasi, religiusitas, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi. Menurut Hidayat (2018) kesesuaian kompensasi adalah persepsi karyawan mengenai kesesuaian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga pegawai akan merasa puas dan memotivasi pegawai untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Hal ini dapat meminimalkan tindakan kecurangan akuntansi yang akan dilakukan oleh pegawai. Menurut teori *fraud hexagon* ketidaksesuaian kompensasi akan menimbulkan tekanan pada karyawan sehingga hal tersebut dapat memicu kecurangan. Penelitian yang dilakukan Putra dan Dewi (2022), Hidayat (2018), dan Arifah (2017) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sehingga semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diberikan instansi maka terjadinya kecurangan akan semakin rendah.

Menurut Rohyati (2014) dalam penelitian Dewi, dkk (2018) faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi kecenderungan adalah lemahnya tingkat religiusitas seseorang. Religiusitas seseorang dapat berpengaruh terhadap kinerja mereka didalam perusahaan. Sikap religiusitas yang dimiliki setiap individu, akan menjadi batasan dalam menjalankan persaingan dalam dunia kerja. Penelitian Dewi, dkk (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin rendah kemungkinan kecurangan yang dilakukan.

Menurut Saputra (2019) mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi

dan mengintegrasikan karyawan dalam kepemimpinannya agar dapat berbuat sesuai dengan kemauan pimpinannya untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin agar dapat memenuhi tujuan organisasi harus bisa memperhatikan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dapat membentuk perilaku etis bawahannya melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam organisasi sehingga perilaku yang etis dapat meminimalkan terjadinya tindakan kecurangan. Menurut Putra dan Dewi (2022) dan Wahyuni (2017), semakin baik penerapan gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi maka akan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang akan dilakukan.

Menurut Robbins (2001:123) dalam Muhammad Fadli (2013) Komitmen Organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tinggi, akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak akan merugikan organisasinya. Menurut Arifah (2017), semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap pegawai, maka akan semakin rendah tindakan kecurangan yang terjadi.

Pada penelitian ini menggunakan teori, yaitu *Fraud Hexagon Theory* dalam mendeteksi apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). *Fraud Hexagon* merupakan teori yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas dari National Technical University of Athens, Athens, Greece pada tahun 2017 dalam tulisannya yang berjudul “*Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model.*” Teori ini merupakan pengembangan dari teori kecurangan sebelumnya yaitu teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey Donald (1953), teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh (Wolfe and Hermanson 2004), dan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Jonathan Marks (2011). Teori ini menambahkan komponen kolusi (*collusion*), jadi adapun enam komponen *fraud hexagon theory* yaitu: tekanan (*stimulus*) yang diprosikan dengan kesesuaian kompensasi, kapabilitas (*capability*) yang diprosikan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia, kesempatan (*opportunity*) yang diprosikan

dengan efektivitas pengendalian internal, rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan religiusitas, ego (*arrogance*) yang diproksikan dengan gaya kepemimpinan, dan kolusi (*collusion*) yang diproksikan dengan komitmen organisasi. Alasan penelitian ini menggunakan *fraud hexagon theory* karena melihat dari fenomena yang terjadi dan memiliki beberapa faktor-faktor yang sesuai dengan komponen dari *fraud hexagon theory* ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putra, I Made Gede Diana & Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna (2022) dengan judul “Pengaruh Elemen Fraud Hexagon terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng”. Dalam penelitiannya Putra, I Made Gede Diana & Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna (2022) menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel komitmen organisasi dan religiusitas. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada LPD di Kecamatan Banjarangkan).”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan ringkasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

- a. Terjadinya kasus kecurangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan bagi masyarakat (nasabah), sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tidak terkelola dengan baik, karena rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi, menyebabkan tindak kecurangan. Hal ini mengindikasikan ketidakpedulian terhadap organisasi.
- b. Pengendalian internal yang tidak berjalan efektif, hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan. Data dari Kejati Bali menunjukkan sejak

tahun 2018-2022 terdapat 15 kasus kecurangan pengelolaan dana LPD. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian internal dalam suatu LPD.

- c. Kasus kecurangan tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang belum berkompeten dalam mengurus keuangan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kasus indikasi kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
- d. Kompensasi yang tidak sesuai yang diterima oleh pegawai mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan. Hal ini mengindikasikan ketidakpuasan pegawai terhadap imbalan yang diterima.
- e. Kurangnya tingkat kepercayaan kepada Tuhan dalam beragama serta kurang mengamalkan ajaran atau norma beragama. Hal ini mengindikasikan lemahnya religiusitas dalam diri seseorang.
- f. Buruknya gaya kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi yang dimana adanya keserakahan, ketidaksesuaian dengan tujuan dari organisasi sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan memproksikan faktor tersebut ke dalam komponen *fraud hexagon theory* sebagai variabel yaitu kesesuaian kompensasi, kompetensi SDM, religiusitas, efektivitas pengendalian internal, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi. Hal tersebut dikarenakan dari beberapa kasus tindakan kecurangan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor tersebut.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?

2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?
3. Apakah terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?
4. Apakah terdapat pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?
5. Apakah terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?
6. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.
3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Religiusitas terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.
4. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.

5. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.
6. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengemban ilmu akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana LPD di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan dalam mempraktekan teori yang diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi, serta untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan referensi Pustaka dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan yang akan digunakan oleh LPD dalam pembuatan

keputusan dibidang keuangan dan evaluasi agar tindakan kecurangan tidak lagi terjadi pada LPD di Kecamatan Banjarangkan.

